



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 207/740/ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN SAPI
KEPADA MASJID DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan di bidang keagamaan, maka dalam rangka hari raya Idul Adha 1443 H/2022 M, perlu memberikan bantuan hewan qurban sapi kepada kaum Duafa/Anggota Jamaah Masjid yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hewan Qurban Sapi Kepada Masjid di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

70,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hewan Qurban Sapi kepada Masjid di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyerahan Bantuan sebagaimana diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Penyerahan Hewan Qurban Sapi antara Pihak Ketiga dengan Penerima Bantuan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

ta

- KETIGA : Penerima bantuan sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan tersebut kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *tar*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 24 Juni 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMJUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 207/740/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN SAPI KEPADA MASJID DI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	NAMA MASJID	JUMLAH	ANGGARAN (Rp)
1	KHALID BIN WALID AL-AWAL MORONGE KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR	27.500.000,-
2	MADUDDIN BAHU KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR	27.500.000,-
3	AT-TAQWA BAHEMBANG KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR	27.500.000,-
4	AT-TAUFIQ MALUENG KECAMATAN TABUKAN TENGAH	1 EKOR	27.500.000,-
5	JABAL NUR TALAWID ATAS KECAMATAN KENDAHE	1 EKOR	27.500.000,-
6	JABAL NUR LEHIMI TARIANG KECAMATAN MANGANITU SELATAN	} 1 EKOR	27.500.000,-
7	AT-TAHRIM TARIANG BATU KECAMATAN MANGANITU SELATAN		
8	AL-IKSAN BARANGKA KECAMATAN MANGANITU	} 1 EKOR	27.500.000,-
9	MUSHOLLA MUHAMAD YUSUF BIRU KECAMATAN TABUKAN TENGAH		
	TOTAL	7 EKOR	192.500.000,-

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN